



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan harga di masyarakat atas komoditas produksi perikanan dan pertanian serta jenis komoditas yang diminati dan memiliki nilai ekonomi di masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. harga benih ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran dan Harga Benih Per Ekor (RP)			
		1-3 cm	3-5 cm	5-8 cm	8-12 cm
1	Mas/karper	20,-	100,-	250,-	400,-
2	Nila	20,-	100,-	250,-	400,-
3	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus
4	Gurami	150,-	400,-	750,-	1.000,-
5	Lele	50,-	150,-	250,-	500,-
6	Patin	100,-	300,-	600,-	1.000'-
7	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus	Dihapus

b. harga ikan konsumsi dan induk ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran Ikan dan Harga (RP)	
		Konsumsi/kg	Induk/kg
1	Mas/karper	30.000,-	150.000,-
2	Nila	20.000,-	130.000,-
3	Dihapus	Dihapus	Dihapus
4	Gurami	28.000,-	200.000,-
5	Lele	15.000,-	200.000,-
6	Patin	22.000,-	125.000,-
7	Dihapus	Dihapus	Dihapus
8	Udang galah	60.000,-	150.000,-

c. harga benih padi

tarif harga benih padi untuk komoditas padi sawah berdasarkan kelas benih sebagai berikut :

No	Nama Benih	Harga/ kg (RP)
1	Dihapus	Dihapus
2	Benih pokok	5.000,-
3	Benih sebaran	4.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

BURATI TABANAN,



NIPUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN



I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(9, 51/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. UMUM

Bahwa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu memperhatikan pula perkembangan harga di masyarakat atas komoditas produksi perikanan dan pertanian serta jenis komunitas yang diminati dan memiliki nilai ekonomi di masyarakat. Secara yuridis Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah.

II. PENJELASAN
PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 9